



P E N E T A P A N

Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

YANIFATI ZEGA, bertempat tinggal di Dusun I, Kelurahan / Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, email: lasnazega@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat serta mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Mei 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 26 Mei 2025 dalam Register Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama YANIFATI ZEGA merupakan seorang Warga Negara Indonesia dengan NIK : 1201082801900002;
2. Bahwa terdapat kesalahan nama anak-anak pemohon dan nama ayah anak-anak pemohon yang terdapat di Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon:
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki :
 - Nama ayah anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1201-LT-30072013-0075 atas nama FERNALDO TOSSE ZENDRATO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang semula ditulis MEY KRISTIAN ZENDATO menjadi MEI KRISTIAN ZENDRATO;
 - Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1201-LT-07022019-0002 Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama RAFAEL GRACE ZENDATO menjadi RAFAEL GRACE ZENDRATO dan nama ayah anak Pemohon yang semula ditulis MEY KRISTIAN ZENDATO menjadi MEI KRISTIAN ZENDRATO;

- Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1201-LT-07022019-0003 Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama CITRA AGNES TESSYA ZENDATO menjadi CITRA AGNES TESSYA ZENDRATO dan nama ayah anak Pemohon yang semula ditulis MEY KRISTIAN ZENDATO menjadi MEI KRISTIAN ZENDRATO;

- Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1201-LT-18062020-0053 Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama JEESHON TRITON ZENDATO menjadi JEESHON TRITON ZENDRATO dan nama ayah anak Pemohon yang semula ditulis MEY KRISTIAN ZENDATO menjadi MEI KRISTIAN ZENDRATO;

- Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1201-LT-07022022-0069 Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama DIVAN GRACESIA ZENDATO menjadi DIVAN GRACESIA ZENDRATO dan nama ayah anak Pemohon yang semula ditulis MEY KRISTIAN ZENDATO menjadi MEI KRISTIAN ZENDRATO;

Agar sesuai dengan :

- Kutipan Akta Kelahiran ayah anak-anak Pemohon No. 1201-LT-08082023-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar ayah anak-anak Pemohon No. 05 Dd 0204030 tertanggal 13 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh SD Negeri No. 156472 Muara Nibung Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah;

4. Bahwa kemudian Pemohon hendak melakukan pengurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nama anak-anak pemohon dan nama ayah anak-anak pemohon, akan tetapi petugas menyatakan bahwa untuk pengurusan tersebut perlu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum untuk mengganti nama-nama tersebut;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk nama anak-anak pemohon dan nama ayah anak-anak pemohon, yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi serta hal-hal lainnya untuk kepentingan anak Pemohon agar tidak timbul permasalahan untuk kedepannya.

Berdasarkan apa yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menerima permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti:
 - Nama ayah anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1201-LT-30072013-0075 atas nama FERNALDO TOSSE ZENDRATO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang semula ditulis MEY KRISTIAN ZENDATO menjadi MEI KRISTIAN ZENDRATO;
 - Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1201-LT-07022019-0002 Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama RAFAEL GRACE ZENDATO menjadi RAFAEL GRACE ZENDRATO dan nama ayah anak Pemohon yang semula ditulis MEY KRISTIAN ZENDATO menjadi MEI KRISTIAN ZENDRATO;
 - Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1201-LT-07022019-0003 Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama CITRA AGNES TESSY ZENDATO menjadi CITRA AGNES TESSY ZENDRATO dan nama ayah anak Pemohon yang semula ditulis MEY KRISTIAN ZENDATO menjadi MEI KRISTIAN ZENDRATO;
 - Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1201-LT-

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18062020-0053 Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama JEESHON TRITON ZENDATO menjadi JEESHON TRITON ZENDRATO dan nama ayah anak Pemohon yang semula ditulis MEY KRISTIAN ZENDATO menjadi MEI KRISTIAN ZENDRATO;

- Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1201-LT-07022022-0069 Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama DIVAN GRACESIA ZENDATO menjadi DIVAN GRACESIA ZENDRATO dan nama ayah anak Pemohon yang semula ditulis MEY KRISTIAN ZENDATO menjadi MEI KRISTIAN ZENDRATO;

Agar sesuai dengan :

- Kutipan Akta Kelahiran ayah anak-anak Pemohon No. 1201-LT-08082023-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar ayah anak-anak Pemohon No. 05 Dd 0204030 tertanggal 13 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh SD Negeri No. 156472 Muara Nibung Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mengganti nama ayah anak-anak Pemohon dan nama anak-anak Pemohon pada seluruh buku pencatatan milik anak Pemohon;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat pada persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1201082801900002 atas nama Yanifati Zega, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201152310120006, atas nama Kepala Keluarga Mei Kristian Zendrato, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah, pada tanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-30072013-0075, atas nama Fernaldo Tosse Zendrato, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, pada tanggal 30 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-07022019-0002, atas nama Rafael Grace Zendato, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, pada tanggal 8 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-07022019-0003, atas nama Citra Agnes Tesya Zendato, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, pada tanggal 8 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-18062020-0053, atas nama Jeeshon Triton Zendato, yang dikeluarkan oleh Kepala Plt. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, pada tanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-07022022-0069, atas nama Divan Gracesia Zendato, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, pada tanggal 4 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-08082023-0001, atas nama Mei Kristian Zendrato, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, pada tanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Mei Kristian Zendrato, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No: 156472 Muara Nibung di Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah, pada tanggal 13 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Nikah No.:0027/SN/GSB/BPJ.T.T/V/2012, atas nama Mei Christian Zendrato dan Yani Fati Zega, yang dikeluarkan oleh Gembala Jemaat Gereja Segala Bangsa, pada tanggal 3 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;

11. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1201-KW-01122016-0004, atas nama Mei Kristian Zendrato dengan Yanifati Zega, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, pada tanggal 26 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Mey Kristian Zendato, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 2012 di Gereja Segala Bangsa (GESBA);
- Bahwa Saksi dan Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Fernaldo Tosse, Rafael Grace, Citra Agnes Tesya, Jeeshon Triton, dan Divan Gracesia;
- Bahwa pada saat ini Fernaldo Tosse telah tamat SD, Rafael Grace mau naik kelas 4 SD, Citra Agnes Tesya mau naik kelas 2 SD, Jeeshon Triton mau naik kelas 1 SD, dan Divan Gracesia bersekolah tingkat paud;
- Bahwa pada kutipan akta kelahiran, marga anak Pemohon yang bernama Fernaldo Tosse adalah Zendrato;
- Bahwa pada kutipan akta kelahiran, marga anak-anak Pemohon yang bernama Rafael Grace, Citra Agnes Tesya, Jeeshon Triton, dan Divan Gracesia adalah Zendato;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Saksi yang sebenarnya adalah Mei Kristian Zendrato sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Saksi;
- Bahwa nama Saksi yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran anak-anak Pemohon adalah Mey Kristian Zendato;
- Bahwa adanya perbedaan penulisan marga anak-anak Pemohon dan nama Saksi pada kutipan akta kelahiran adalah karena Pemohon dan Saksi kurang mengerti mengenai tertib administrasi kependudukan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar Pemohon dapat memperbaiki marga anak-anak Pemohon dan nama Saksi sebagai ayah pada kutipan akta kelahiran anak-anak Pemohon sehingga Pemohon mendapat kepastian mengenai dokumen kependudukan Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fernaldo Tosse juga akan tamat SD sehingga Pemohon dan Saksi ingi mengurus perbaikan tersebut untuk kepentingan pengurusan ijazah SD anak Pemohon tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Seniwan Zendato, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Saksi Mey Kristian Zendato di Gereja Segala Bangsa (GESBA);
- Bahwa Saksi dan Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang mana Saksi hanya mengetahui nama panggilan saja yaitu Tosse, Rendi, Citra, Jeeshon, dan Grace;
- Bahwa pada saat ini Tosse telah tamat SD, Rendi mau naik kelas 4 SD, Citra mau naik kelas 2 SD, Jeeshon mau naik kelas 1 SD, dan Grace bersekolah tingkat paud;
- Bahwa pada kutipan akta kelahiran, marga anak Pemohon yang bernama Fernaldo Tosse adalah Zendrato;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kutipan akta kelahiran, marga anak-anak Pemohon yang bernama Rafael Grace, Citra Agnes Tesya, Jeeshon Triton, dan Divan Gracesia adalah Zendato;
- Bahwa nama Saksi Mey Kristian Zendato yang sebenarnya adalah Mei Kristian Zendrato;
- Bahwa nama Saksi Mey Kristian Zendato yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran anak-anak Pemohon adalah Mey Kristian Zendato;
- Bahwa adanya perbedaan penulisan marga anak-anak Pemohon dan nama Saksi pada kutipan akta kelahiran adalah karena Pemohon dan Saksi kurang mengerti mengenai tertib administrasi kependudukan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar Pemohon dapat memperbaiki marga anak-anak Pemohon dan nama ayah anak-anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak-anak Pemohon sehingga Pemohon mendapat kepastian mengenai dokumen kependudukan Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fernaldo Tosse juga akan tamat SD sehingga Pemohon dan Saksi ingi mengurus perbaikan tersebut untuk kepentingan pengurusan ijazah SD anak Pemohon tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya yang pada pokoknya adalah memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama ayah anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1201-LT-30072013-0075 atas nama

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNALDO TOSSE ZENDRATO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang semula ditulis MEY KRISTIAN ZENDATO menjadi MEI KRISTIAN ZENDRATO, nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1201-LT-07022019-0002 Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama RAFAEL GRACE ZENDATO menjadi RAFAEL GRACE ZENDRATO dan nama ayah anak Pemohon yang semula ditulis MEY KRISTIAN ZENDATO menjadi MEI KRISTIAN ZENDRATO, nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1201-LT-07022019-0003 Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama CITRA AGNES TESSYA ZENDATO menjadi CITRA AGNES TESSYA ZENDRATO dan nama ayah anak Pemohon yang semula ditulis MEY KRISTIAN ZENDATO menjadi MEI KRISTIAN ZENDRATO, nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1201-LT-18062020-0053 Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama JEESHON TRITON ZENDATO menjadi JEESHON TRITON ZENDRATO dan nama ayah anak Pemohon yang semula ditulis MEY KRISTIAN ZENDATO menjadi MEI KRISTIAN ZENDRATO, dan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1201-LT-07022022-0069 Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama DIVAN GRACESIA ZENDATO menjadi DIVAN GRACESIA ZENDRATO dan nama ayah anak Pemohon yang semula ditulis MEY KRISTIAN ZENDATO menjadi MEI KRISTIAN ZENDRATO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi P-1 sampai dengan P-11 yang telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu: Saksi Mey Kristian Zendato dan Saksi Seniwan Zendato yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang tidak relevan dalam perkara ini, maka akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai permohonan dari Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 bagian A poin 1 yang khusus mengatur tentang perkara permohonan menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 halaman 46 pada poin angka 11 disebutkan mengenai jenis jenis permohonan yang diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain pada huruf h, yaitu permohonan memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut, sehingga permohonan Pemohon mengenai perbaikan kesalahan pada kutipan akta kelahiran Pemohon termasuk dalam wewenang pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (Bukti P-2) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun I, Kelurahan / Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Sibolga dapat memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencatatan sipil

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) huruf c, f, o, dan q disebutkan: "Data perseorangan meliputi: nama lengkap, tanggal/bulan/tahun lahir, nama ibu kandung, dan nama Ayah";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi biodata penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 angka (1), (2), dan (3) Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional, (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta, dan (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 59 Jo. Pasal 70 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama seseorang, sepanjang hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang dan perbaikan ataupun perubahan nama yang dikehendaki oleh yang bersangkutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nikah (bukti P-10) dan Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-11) yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Mey Kristian Zendato dan Saksi Seniwan Zendato, maka diketahui bahwa Pemohon menikah dengan Saksi Mey Kristian Zendato pada tanggal 3 Mei 2012 secara agama Kristen di Gereja Segala Bangsa dihadapan pemuka agama Kristen yaitu Pendeta Jelinius Zega;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mey Kristian Zendato dan Saksi Seniwan Zendato yang saling berhubungan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pernikahannya Pemohon dan Saksi Mey Kristian Zendato dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Fernaldo Tosse, Rafael Grace, Citra Agnes Tesya, Jeeshon Triton, dan Divan Gracesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3), maka diketahui nama anak pertama Pemohon yang tercantum adalah Fernaldo Tosse Zendrato yang lahir di Pagaran Honas pada tanggal 6 Mei 2013 yang mana nama ayah yang tercantum Mey Kristian Zendato dan nama ibu yang tercantum Yanifati Zega;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-4), maka diketahui nama anak kedua Pemohon yang tercantum adalah Rafael Grace Zendato yang lahir di Pagaran Honas pada tanggal 24 Oktober 2015 yang mana nama ayah yang tercantum Mey Kristian Zendato dan nama ibu

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum Yanifati Zega;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-5), maka diketahui nama anak ketiga Pemohon yang tercantum adalah Citra Agnes Tesya Zendato yang lahir di Hutabalang pada tanggal 12 Juni 2018 yang mana nama ayah yang tercantum Mey Kristian Zendato dan nama ibu yang tercantum Yanifati Zega;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-6), maka diketahui nama anak keempat Pemohon yang tercantum adalah Jeeshon Triton Zendato yang lahir di Hutabalang pada tanggal 11 Juni 2019 yang mana nama ayah yang tercantum Mey Kristian Zendato dan nama ibu yang tercantum Yanifati Zega;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-7), maka diketahui nama anak kelima Pemohon yang tercantum adalah Divan Gracesia Zendato yang lahir di Hutabalang pada tanggal 8 Agustus 2020 yang mana nama ayah yang tercantum Mey Kristian Zendato dan nama ibu yang tercantum Yanifati Zega;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3 sampai dengan bukti P-7) dihubungkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan yang pada pokoknya bahwa marga anak pertama Pemohon yang tercantum adalah Zendrato sedangkan marga anak kedua sampai anak kelima yang tercantum adalah Zendato;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3 sampai dengan bukti P-7) dihubungkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan yang pada pokoknya maka diketahui nama ayah anak-anak Pemohon yang tercantum adalah Mey Kristian Zendato sedangkan nama ayah yang sebenarnya adalah Mei Kristian Zendrato;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-8) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) (bukti P-9), maka diketahui nama ayah anak-anak Pemohon yang tercantum adalah Mei Kristian Zendrato;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mey Kristian Zendato dan Saksi Seniwan Zendato yang saling berhubungan yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya perbedaan penulisan marga anak-anak Pemohon dan nama Saksi pada kutipan akta kelahiran adalah karena Pemohon

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi kurang mengerti mengenai tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mey Kristian Zendato dan Saksi Seniwan Zendato yang saling berhubungan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar Pemohon dapat memperbaiki marga anak-anak Pemohon dan nama ayah anak-anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak-anak Pemohon sehingga Pemohon mendapat kepastian mengenai dokumen kependudukan Pemohon dan keluarga Pemohon selain itu anak Pemohon yang bernama Fernaldo Tosse juga akan tamat SD sehingga Pemohon dan Saksi ingi mengurus perbaikan tersebut untuk kepentingan pengurusan ijazah SD anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama anak-anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Rafael Grace Zendato menjadi Rafael Grace Zendrato, Citra Agnes Tesya Zendato menjadi Citra Agnes Tesya Zendrato, Jeeshon Triton Zendato menjadi Jeeshon Triton Zendrato, Divan Gracesia Zendato menjadi Divan Gracesia Zendrato serta nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran seluruh anak-anak Pemohon yang semula tercantum Mey Kristian Zendato menjadi Mei Kristian Zendrato, maka Hakim berpendapat berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan, adat, serta peraturan yang ada dan dengan mengedepankan asas kemanfaatan dan kepastian hukum serta demi kepentingan terbaik bagi Pemohon dan anak-anak Pemohon, maka petitum angka (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum angka 3 permohonan Pemohon yang memohonkan "Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mengganti nama ayah anak-anak Pemohon dan nama anak-anak Pemohon pada seluruh buku pencatatan milik anak Pemohon" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk yang mana berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, oleh karena petitem angka 2 (dua) Pemohon dikabulkan, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan serta kewajiban untuk melakukan pelaporan penetapan pengadilan ini adalah merupakan kewajiban Pemohon, maka untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan pada akta kelahiran anak-anak Pemohon sebagaimana dengan permohonan Pemohon kepada Instansi Pelaksana, yaitu Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah supaya Pejabat Pencatatan Sipil membuat perubahan atau catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga petitem angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti:

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama ayah anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1201-LT-30072013-0075 atas nama FERNALDO TOSSE ZENDRATO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang semula ditulis MEY KRISTIAN ZENDATO menjadi MEI KRISTIAN ZENDRATO;
- Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1201-LT-07022019-0002 Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama RAFAEL GRACE ZENDATO menjadi RAFAEL GRACE ZENDRATO dan nama ayah anak Pemohon yang semula ditulis MEY KRISTIAN ZENDATO menjadi MEI KRISTIAN ZENDRATO;
- Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1201-LT-07022019-0003 Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama CITRA AGNES TESSA ZENDATO menjadi CITRA AGNES TESSA ZENDRATO dan nama ayah anak Pemohon yang semula ditulis MEY KRISTIAN ZENDATO menjadi MEI KRISTIAN ZENDRATO;
- Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1201-LT-18062020-0053 Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama JEESHON TRITON ZENDATO menjadi JEESHON TRITON ZENDRATO dan nama ayah anak Pemohon yang semula ditulis MEY KRISTIAN ZENDATO menjadi MEI KRISTIAN ZENDRATO;
- Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1201-LT-07022022-0069 Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama DIVAN GRACESIA ZENDATO menjadi DIVAN GRACESIA ZENDRATO dan nama ayah anak Pemohon yang semula ditulis MEY KRISTIAN ZENDATO menjadi MEI KRISTIAN ZENDRATO;

Agar sesuai dengan :

- Kutipan Akta Kelahiran ayah anak-anak Pemohon No. 1201-LT-08082023-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar ayah anak-anak Pemohon No. 05 Dd 0204030 tertanggal 13 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh SD Negeri No. 156472 Muara Nibung Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sibolga ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk membuat perubahan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025, oleh Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Sbg tanggal 26 Mei 2025, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp 50.000,00
3. Materai -----	Rp 10.000,00
4. Redaksi -----	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 100.000,00
	(seratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **18** dari **18** Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18